



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 424/PDT/2023/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SURYA ARTHA GUNA MANDIRI,
beralamat di Jln. Soekarno Hatta 150 D Kabupaten Kediri, disebut
sebagai PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada AGUSTINUS JEHANDU, S.H.,
Advokat, bertempat tinggal dan beralamat kantor di Jln. Raya Wonoasri No.
55, Kec. Grogol, Kab. Kediri - Jawa Timur, berdasarkan surat kuasa tanggal
Kediri, 20 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Kediri dibawah register Nomor : 7/2023/PN Kdr tertanggal
10 Januari 2023;

LAWAN

1. YOYOK HARSOYO; NIK: 3571020911670001, bertempat tinggal di Jl.
Mangga No.65, RT 003 RW 003, Kel/Ds: Kaliombo, Kecamatan Kota,
Kota Kediri, disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;
2. HARYUNI; NIK: 3571024211780013, bertempat tinggal di Jl. Mangga
No.65, RT 003 RW 003, Kel/Ds: Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri,
disebut sebagai terbanding II semula Tergugat II;

Keduanya disebut sebagai PARA TERBANDING semula PARA TERGUGAT,
dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUWANDI, S.H. dan SANDRO
WELLY ADRIAN, S.H.M.H. Advokat, bertempat tinggal dan beralamat kantor
di Jln. Kertanegara- Kunir Bulupasar Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri,
berdasarkan surat kuasa tanggal Kediri, 25 Januari 2023 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri dibawah register
Nomor : 14/2023/PN Kdr, tertanggal 25 Januari 2023 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tinggi tersebut:

1. Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 424/PDT/2023/PT SBY., tanggal 12 Juli 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
2. Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/PDT/2023/PT SBY, tanggal 12 Juli 2023, tentang hari sidang;
3. Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri pada tanggal 3 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami isteri, berhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) untuk modal kerja. Hutang tersebut diikat dalam suatu perjanjian otentik yang sah yang dibuat dihadapan Notaris TJATUR RIDJAJANI, SARJANA HUKUM, MAGISTER KENOTARIATAN, NOTARIS di Kabupaten Kediri. Jangka waktu kredit paling lambat 12 bulan terhitung mulai tanggal 30-04-2018 sampai dengan tanggal 30-04-2019 dan hutang tersebut dikenai bunga sebesar 20% p.a. (dua puluh persen per tahun).
2. Bahwa, yang dijadikan jaminan atas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.
3. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II dengan iktikad sangat buruk tidak membayar hutangnya kepada Penggugat baik hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,-, maupun bunga pinjaman sebesar Rp. 219.353.626,-,

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.



sehingga total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat hingga bulan Maret 2019 adalah sebesar Rp. 1.519.353.626,- (Satu Milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

4. Bahwa, untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, pada bulan Maret tahun 2019 Tergugat I menyerahkan obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur kepada Penggugat sebagai bentuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat.

5. Bahwa, terkait penyerahan jaminan tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat II selalu mempersulit Penggugat ketika Penggugat minta tanda tangan Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas yang diperlukan agar obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur tersebut di atas dapat dijual kepada Pihak lain oleh Penggugat dan hasil penjualannya untuk membayar lunas hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat. Penggugat sudah berulang kali minta kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas yang diperlukan agar obyek jaminan tersebut dapat dijual namun Tergugat I dan Tergugat II selalu beriktikad buruk mempersulit Penggugat, tindakan Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini adalah perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan Penggugat.

6. Bahwa, gugatan ini Penggugat ajukan untuk memperoleh dasar hukum berupa Putusan Pengadilan yang memberi hak dan wewenang bagi Penggugat untuk menjual obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.



Jawa Timur tersebut agar Penggugat memperoleh kembali uang pokok pinjaman sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah) maupun memperoleh bunga pinjaman sebesar Rp. 219.353.626,- (Dua ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah).

7. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas terkait lainnya agar Penggugat dapat menjual obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur tersebut, Penggugat sangat dirugikan oleh karena itu melalui gugatan ini Penggugat juga menuntut kepada Tergugat I dan Tergugat II agar membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (bunga setahun) dari Pokok pinjaman;

8. Bahwa, untuk mencegah Tergugat I dan Tergugat II mengalihkan obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur kepada Pihak lain, maka melalui gugatan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Kediri untuk melakukan Sita atas obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur.

9. Bahwa, Penggugat adalah suatu lembaga keuangan yang aktifitas usahanya menerima simpanan dan memberi pinjaman kepada masyarakat maka dengan macetnya tagihan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II berakibat Penggugat mengalami kesulitan dalam hal membayar bunga pinjaman maupun memberi pinjaman kepada

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat, karena itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memberi putusan serta-merta / putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu atas perkara ini meskipun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menjatuhkan putusan atas perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat untuk modal kerja sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.519.353.626,- (Satu milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yaitu terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan bunga pinjaman sebesar Rp. 219.353.626,-;
4. Menyatakan jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 m2, Atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas terkait lainnya agar Penggugat dapat menjual obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan penyerahan secara sukarela obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;
7. Menyatakan sah Penggugat menjual secara umum melalui lelang obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (bunga setahun) dari Pokok pinjaman;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Kediri atas obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;
11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdr, tanggal 31 Mei 2023, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp 610.000,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Kdr, diucapkan pada tanggal 31 Mei 2023, Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2023/PN.Kdr. tanggal 6 Juni 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kediri, permohonan banding tersebut disertai dengan memori banding tanggal 26 Juni 2023 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 4 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 ;

Bahwa Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 07 Juli 2023 ;

Bahwa terhadap Memori Banding tersebut, Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2023 yang di diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 20 Juli 2023 ;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Pembanding semula Pengugat pada tanggal 21 Juli 2023 ;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 12 Juni 2023 sedang kepada Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat pada tanggal 14 Juni 2023 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tinggi yang mengadili perkara aquo menjatuhkan putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri Perkara Nomor: 2/Pdt.G/2023/PN.Kdr tanggal 31 Mei 2023.

MENGADILI SENDIRI

- 1, Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah berhutang kepada Penggugat untuk modal kerja sebesar Rp. 1.300.000.000,- (Satu milyar tiga ratus juta rupiah);
3. Menyatakan total hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 1.519.353.626,- (Satu milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam rupiah) yaitu terdiri dari hutang pokok sebesar Rp. 1.300.000.000,- dan bunga pinjaman sebesar Rp. 219.353.626,-;
4. Menyatakan jaminan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 m2, Atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;
5. Menyatakan tindakan Tergugat I dan Tergugat II tidak mau menandatangani Surat Kuasa Jual maupun dokumen/berkas terkait lainnya agar Penggugat dapat menjual obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur untuk melunasi hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat;

6. Menyatakan penyerahan secara sukarela obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur sebagai bentuk pelunasan hutang Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat adalah sah dan berkekuatan hukum;

7. Menyatakan sah Penggugat menjual secara umum melalui lelang obyek jaminan berupa sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;

8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sebesar 20% (bunga setahun) dari Pokok pinjaman;

9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan Juru Sita Pengadilan Negeri Kediri atas obyek jaminan yaitu sebidang tanah bersertipikat hak milik nomor: 3090, Surat Ukur tanggal 10 Januari 2019 No. 550/Kaliombo/2019, Luas: 822 M2, atas nama: Yoyok Harsoyo, terletak di Kelurahan Kaliombo, Kecamatan Kota, Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur;

10. Menyatakan putusan atas perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun Tergugat I dan Tergugat II melakukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet;

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Terbanding semula Para Tergugat untuk menanggapi memori banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 20 Juli 2023

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara aquo memberikan putusan sebagai berikut :

- Menolak permohonan banding Pembanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kediri Nomor : 2/Pdt.G/2023/PN.Kdr. tanggal 31 Mei 2023;
- Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding.

Subsidaire : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara, memori banding, Kontra Memori Banding dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 31 Mei 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN. Kdr., serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaring*), sependapat namun dengan pertimbangan gugatan Pembanding semula Penggugat antara dalil dalam Posita dan Petitemnya tidak sinkron, sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan kabur (*obscur libel*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 31 Mei 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN. Kdr., dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya dalam HIR, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan ketentuan pasal-pasal lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kediri tanggal 31 Mei 2023 Nomor 2/Pdt.G/2023/PN. Kdr., yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Kamis tanggal 10 Agustus 2023 oleh kami AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Surabaya yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H. dan I WAYAN SEDANA, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim -Hakim Anggota dan dengan dibantu oleh BAMBANG SUTEJO, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dan tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

HERMAN HELLER HUTAPEA, S.H. AGUNG WIBOWO, S.H.,M.Hum.

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I WAYAN SEDANA, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

BAMBANG SUTEJO, S.H., M.H

Perincian biaya banding :

1. Materai	Rp.	10.000,-
2. Redaksi	Rp.	10.000,-
3. Pemberkasan	Rp.	130.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan Nomor 424/PDT/2023/PT SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)